



P U T U S A N
NOMOR : 71/PID/2012/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AMJAD bin MAHYUDIN ; -----
Tempat lahir : Merkeh ; -----
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 20 April 1989 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
K e b a n g s a a n : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Ditangkap oleh Penyidik tertanggal 25 November 2011 Nomor : SP.Kap/13/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 ; - -----
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik tertanggal 26 November 2011 Nomor : SP.Kap/13.a/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 28 November 2011 Nomor: SP.Han/7/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ; -----

4. Perpanjangan penahanan

4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2011 Nomor : SP-110/N.5.14/Epp.2/12/2011 sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ; -----

5. Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : PRINT-79/N.5.14/Ep.2/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ; -----

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 09 Februari 2012, Nomor : 11.T1/Pen.Pid/2012/PN.BK. sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 28 Februari 2012 Nomor : 11.T2/Pen.Pid/2012/PN.BK. sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ; -----

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 03 Mei 2012 Nomor : 76/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 ; -----



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
tertanggal 09 Mei 2012 Nomor : 76/Pen.Pid/2012/PT.JBI sejak tanggal 31
Mei 2012 sampai dengan 29 Juli 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHIDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum
yang beralamat di Jln. Tanjung Menanti No. 44 Rt. 19/07 Waskita Karya Kelurahan
Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Februari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dibawah
Register Nomor : 06/S.Kh/Pid/II/2012/PN.BK. ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 April 2012 Nomor :
10/Pid.B/2012/PN.Bk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 07 Pebruari 2012 No.Reg.Perk : PDM-11/BNGKO/02/2012 terdakwa
didakwa sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HELMI
bin RASIDI (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-
sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa

bersama dengan ADI bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) di Jalan Perentak Kecamatan Pangkalan Jambi untuk membelikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris yang dipesan oleh saksi Helmi kepada Ropik (DPO), sesampainya di rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "Lima ratus sini uangnya" kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkotika ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggir sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Dusun Baru Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus

4

Nopember 2011 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) "ini barangnya pre", terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumahnya, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah.

Keesokan harinya

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam dengan merk lqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ;
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa :
EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ;

I MADE SWETRA, S.Si. ;

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ;

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urin dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah



dengan volume 3 ml ;.....

dengan volume 3 ml ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan
AMJAD bin MAHYUDIN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dan saksi Helmi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HELMI bin RASIDI (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.00 WIB,

atau setidaknya-tidaknya

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi menyuruh/meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) di Jalan Perentak Kecamatan Pangkalan Jambi untuk membelikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris yang dipesan oleh saksi Helmi kepada Ropik (DPO), sesampainya di rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "lima ratus sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya” kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkotika ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu

ganja tersebut berbentuk 1

ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) “ini barangnya Pre”, terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumah, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam dengan merk lqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa :

EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ;

I MADE SWETRA, S.Si. ;

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ;

.....

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ;

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan 3 (tiga)

bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urin dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa

.....

Bahwa terdakwa dan saksi Helmi, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

A T A U

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.030 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi menyuruh/meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) di jalan Perentak Kecamatan Pangakalan Jambi untuk membelikan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris yang dipesan oleh saksi Helmi kepada Ropik (DPO), sesampainya di rumah Ropik

sesampainya di rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "Lima ratus sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya” kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkotika ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Dusun Baru Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) “ini barangnya Pre”, terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumahnya, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah. Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi Helmi, tetapi terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika ganja tersebut yakni bersama dengan Nop (DPO) sebanyak 1 (satu) linting atau berbentuk 1 (satu) batang rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok dan terdakwa hisap habis secara bergiliran dengan Nop (DPO), pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat, pada bulan Oktober tahun 2011 sekira 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap oleh polisi, terdakwa menggunakan ganja tersebut di pinggir jalan Desa Merkeh di dalam mobil milik Nop (DPO), yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika ganja tersebut yakni kepala terdakwa terasa pusing, mulut kering dan terasa haus. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam dengan merk Iqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa :

EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ;

I MADE SWETRA, S.Si. ;

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ;

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan



3 (tiga) bungkus kertas Koran yang masing-masing berisikan daun-daun

ganja kering dengan berat

ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ;

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa ia terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2012 No.Reg.Perk :PDM-11/BNGKO/02/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika ganja yang terbungkus kertas putih dan Koran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Iqres ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nexian type NX-G233 warna merah hitam beserta simcard XL dengan nomor H10896211162603443543543-9 dan simcard telkomsel 6210048452185511 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta simcard telkomsel

.....

beserta simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Helmi bin Rasidi ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM TURUT SERTA MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 7 (tujuh) paket Narkotika berupa ganja terbungkus dengan kertas putih dan koran ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk lqres ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nexian type NX-G-233 warna merah hitam beserta simcard XL dengan Nomor H10 8962111626503443543543-9 dan kartu simpati dengan nomor kartu 6210048452185511 ; -----
 - 1 (satu) unit HP -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ;----
Dikembalikan kepada saksi HELMI bin RASIDI ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301 ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 26 April 2012 Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.Bk tersebut Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko masing-masing pada tanggal 01 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding maupun kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 08 Mei 2012 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat banding

tersebut telah diajukan

tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 April 2012 Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.BK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu termasuk lamanya pidana, pengurangan tahanan dan status barang bukti, dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 April 2012 Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan



dihukum,

dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan – ketentuan lain dari KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 26 April 2012 Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.BK yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012
oleh kami **R. WISNU WARDOYO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi
sebagai Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI, SH.MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Juni 2012 Nomor : 71/PEN/
PID/2012/PT.JBI

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
pada hari dan tanggal

pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim
Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

EWIT SOETRIADI, SH.MH

R. WISNU WARDOYO, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI



R O S N I A T I, SH

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2012/PN.BK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AMJAD bin MAHYUDIN ;-----
Tempat lahir : Merkeh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 20 April 1989 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
K e b a n g s a a n : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap
Kabupaten Merangin ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Ditangkap oleh Penyidik tertanggal 25 November 2011 Nomor : SP.Kap/13/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 ; -----
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik tertanggal 26 November 2011 Nomor : SP.Kap/13.a/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 ; -----
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 28 November 2011 Nomor: SP.Han/7/XI/2011/Res.Narkoba. sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2011 Nomor : SP-110/N.5.14/Epp.2/12/2011 sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ; -----
5. Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 Nomor : PRINT-79/N.5.14/Ep.2/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 09 Februari 2012, Nomor : 11.T1/Pen.Pid/2012/PN.BK. sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 28 Februari 2012 Nomor : 11.T2/Pen.Pid/2012/PN.BK. sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHIDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Tanjung Menanti No. 44 Rt. 07 Waskita Karya Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 06/S.Kh/Pid/II/2012/PN.BK. ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 09 Februari 2012 Nomor ; 10/PM/Pen.Pid/2012/PN.BK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 09 Februari 2012 Nomor : 10/HS/Pen.Pid/2012/PN.BK. tentang Penentuan hari sidang pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa semua alat bukti serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu pada surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika ganja yang terbungkus kertas putih dan Koran ;



- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk lqres ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nexian type NX-G233 warna merah hitam beserta simcard XL dengan nomor H10896211162603443543543-9 dan simcard telkomsel 6210048452185511 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Helmi bin Rasidi ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah pula mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Kesatu (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----



4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Kedua (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga, *melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*; -----
6. Menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan atau seringannya; -----
7. Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut ;
KESATU; -----

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HELMI bin RASIDI (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi menyuruh/meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "Lima ratus sini uangnya" kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkotika ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) "ini barangnya pre", terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumahnya, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada di dalam tas pinggang warna hitam dengan merk lqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ;
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa :
EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ; -----
I MADE SWETRA, S.Si. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ; -----

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa : -----

1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ; -----

1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urin dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml ; -----

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Bahwa terdakwa dan saksi Helmi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

A T A U

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HELMI bin RASIDI (dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi menyuruh/meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "lima ratus sini uangnya" kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkotika ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) "ini barangnya Pre", terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumahnya, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam dengan merk lqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh pemeriksa : -----

EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ; -----

I MADE SWETRA, S.Si. ; -----

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ; -----

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urin dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml ; -----

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa terdakwa dan saksi Helmi, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KETIGA ; -----

Bahwa ia Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pada jam 18.030 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 sekira jam 17.00 saksi Helmi menyuruh/meminta terdakwa untuk membelikan Narkoba berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris, kemudian saksi Helmi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADI (DPO) pergi ke rumah Ropik (DPO) kemudian terdakwa bertanya kepada Ropik (DPO) "Pik berapa beli ganja segaris" dijawab Ropik (DPO) "Lima ratus sini uangnya" kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ropik (DPO). Selanjutnya Ropik (DPO) masuk ke dalam rumahnya selang beberapa menit Ropik (DPO) keluar dari rumahnya dan mengajak terdakwa pergi ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, sesampainya di pinggir sungai Ropik (DPO) memberikan narkoba ganja tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima ganja yang diberikan oleh Ropik (DPO), setelah mendapatkan ganja dari Ropik (DPO) waktu itu ganja tersebut berbentuk 1 (satu) garis paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian terdakwa selipkan ganja tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Helmi. Sekira jam 23.00 WIB pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan Adi (DPO) datang ke rumah saksi Helmi yang beralamat di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Dengan maksud untuk mengantarkan pesanan Narkotika berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus atau segaris kepada saksi Helmi, namun terdakwa menyerahkan ganja 1 (satu) bungkus atau segaris tersebut kepada adik saksi Helmi yang bernama Sapre (DPO), kemudian terdakwa berkata kepada Sapre (DPO) "ini barangnya Pre", terdakwa memberikan narkotika ganja tersebut di dalam rumah saksi Helmi dan pada saat terdakwa memberikan ganja tersebut saksi Helmi berada di dalam rumahnya, setelah terdakwa memberikan ganja tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi Helmi, tetapi terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika ganja tersebut yakni bersama dengan Nop (DPO) sebanyak 1 (satu) linting atau berbentuk 1 (satu) batang rokok dan terdakwa hisap habis secara bergiliran dengan Nop (DPO), pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat, pada bulan Oktober tahun 2011 sekira 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap oleh polisi, terdakwa menggunakan ganja tersebut di pinggir jalan Desa Merkeh di dalam mobil milik Nop (DPO), yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika ganja tersebut yakni kepala terdakwa terasa pusing, mulut kering dan terasa haus. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah tertangkapnya saksi Helmi karena telah



kedapatan membawa 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas, 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja berupa daun ganja kering tersebut berada didalam tas pinggang warna hitam dengan merk lqres, selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1936/KNF/2011 pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011

yang ditanda tangani oleh pemeriksa : -----

EDHI SURYANTO, S.Si., Apt. ; -----

I MADE SWETRA, S.Si. ; -----

NIRYASTI, S.Si., M.Si. ; -----

Dan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi HAMRI RAMIL, B.Sc., S.H. NRP. menerangkan bahwa barang bukti yang berupa : -----

1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus kertas tulis dan 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang masing-masing berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 9,890 (sembilan koma delapan ratus sembilan puluh) gram ; -----
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 25 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung tetra hydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa ia terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yaitu : -----



1. DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG ; -----

Bahwa saksi adalah anggota Polsekta Bangko ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung tuak milik BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI karena membawa narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika ada informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui telpon kepada saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI yang memberitahukan ada seseorang dengan ciri-ciri membawa tas pinggang warna hitam melakukan transaksi narkotika di warung tuak BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko ; -----

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI menuju ke warung tuak BINSAR SAMOSIR di Pasar Bawah Bangko dan sesampai di tempat tersebut saksi dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI melihat saksi HELMI bin RASIDI dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh penelpon yang memberitahukan adanya transaksi narkotika bersama seorang temannya sehingga saksi dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI sedangkan teman saksi HELMI bin RASIDI berhasil melarikan diri ; -----



Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan terhadap saksi HELMI bin RASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering dari dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa oleh saksi HELMI bin RASIDI, 1 (satu) unit Handphone merk Nexian type NX-G233 warna merah hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah berikut simcard ; -----

Bahwa menurut keterangan saksi HELMI bin RASIDI, paket daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ROFIK (belum tertangkap) melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama ADI (belum tertangkap) mengantar paket ganja tersebut ke rumah saksi HELMI bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 23.00 WIB dan saat itu terdakwa menyerahkan paket ganja yang dibeli dari ROFIK pada adik terdakwa yang bernama SAPRE ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HELMI bin RASIDI tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membantu orang tuanya menaikkan barang ke dalam mobil ; -----



Bahwa selanjutnya terdakwa beserta orang tuanya ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung di bawa ke rumah kepala Desa Biku Tanjung dan setelah dari rumah Kepala Desa Biku Tanjung terdakwa bersama Anggota Polsek Bangko menuju ke rumah ROPIK (DPO) di Desa Perentak namun saat itu ROPIK (DPO) tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI langsung dibawa ke Polsek Bangko ; -----

Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan bahwa saksi HELMI bin RASIDI sebelumnya sudah pernah memesan ganja pada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa uang ;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI, saksi menyerahkan terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI ke Sat Narkoba Polres Merangin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkoba jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu ; -----

Keterangan yang menyatakan terdakwa mendapatkan upah berupa uang setiap kali saksi HELMI bin RASIDI memesan ganja adalah tidak benar ; -----

Keterangan yang menyatakan terdakwa membeli ganja pada Ropik (DPO) adalah tidak benar, karena yang membeli ganja pada Ropik (DPO) adalah ADI (DPO) dan terdakwa hanya menemani ADI (DPO) ; -----

HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN ; -----



Bahwa saksi adalah anggota Polsekta Bangko ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 201 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung tuak milik BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, saksi DIKI A. MANURUNG dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI karena membawa narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Bahwa setelah saksi DIKI A. MANURUNG dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI menangkap saksi HERLMI bin RASIDI, selanjutnya saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI menelpon saksi meminta agar saksi datang ke warung tuak BINSAR SAMOSIR sehingga saksi datang ke warung tuak BINSAR SAMOSIR ; -----

Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika ada informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui telpon kepada saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI yang memberitahukan ada seseorang dengan ciri-ciri membawa tas pinggang warna hitam melakukan transaksi narkoba di warung tuak BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko ; -----

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI menuju ke warung tuak BINSAR SAMOSIR di Pasar Bawah Bangko dan sesampai di tempat tersebut saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI melihat saksi HELMI bin RASIDI dengan



ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh penelpon yang memberitahukan adanya transaksi narkoba bersama seorang temannya sehingga saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI sedangkan teman saksi HELMI bin RASIDI berhasil melarikan diri ;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa oleh saksi HELMI bin RASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk Nexian type NX-G233 warna merah hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah berikut simcard ;

Bahwa menurut keterangan saksi HELMI bin RASIDI, paket daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ROFIK (belum tertangkap) melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa bersama ADI (belum tertangkap) mengantar paket ganja tersebut ke rumah saksi HELMI bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 23.00 WIB dan saat itu terdakwa menyerahkan paket ganja yang dibeli dari ROFIK pada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE ; -----

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI, saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H bin H. UBAI menelpon saksi meminta agar saksi datang ke lokasi penangkapan dan selanjutnya saksi datang ke warung tuak BINSAR SAMOSIR ; -----



Bahwa setelah saksi datang ke warung tuak BINSAR SAMOSIR, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi HELMI bin RASIDI paket ganja yang dibawanya tersebut diperoleh melalui terdakwa ; -----

Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi bersama saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membantu orang tuanya menaikkan barang ke dalam mobil ;

Bahwa selanjutnya anggota dari Polsek Bangko membawa terdakwa beserta orang tuanya ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung dan setelah dari rumah Kepala Desa Biku Tanjung terdakwa bersama Anggota Polsek Bangko menuju ke rumah ROPIK (DPO) di Desa Perentak namun saat itu ROPIK (DPO) tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI langsung dibawa ke Polsek Bangko; -----

Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan Kapolsek Bangko, terdakwa menerangkan telah memberikan ganja kepada saksi HELMI bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 ; -----



bahwa saksi HELMI bin RASIDI sebelumnya sudah pernah memesan ganja pada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan untuk itu terdakwa mendapat upah berupa uang ; -----

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI ; -----

Bahwa saksi adalah Kapolsekta Bangko ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 201 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung tuak milik BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, saksi bersama saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI karena membawa narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika ada informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui telpon kepada saksi yang memberitahukan ada seseorang dengan ciri-ciri membawa tas pinggang warna hitam melakukan transaksi narkotika di warung tuak BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko ; -----

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG menuju ke warung tuak BINSAR SAMOSIR di



Pasar Bawah Bangko dan sesampai di tempat tersebut saksi dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG melihat saksi HELMI bin RASIDI dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan oleh penelpon yang memberitahukan adanya transaksi narkoba bersama seorang temannya sehingga saksi dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HELMI bin RASIDI sedangkan teman saksi HELMI bin RASIDI berhasil melarikan diri ; -----

Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa oleh saksi HELMI bin RASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, 1 (satu) unit Handphone merk Nexian type NX-G233 warna merah hitam berikut simcard dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah berikut simcard ;

Bahwa menurut keterangan saksi HELMI bin RASIDI, paket daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama ROFIK (belum tertangkap) melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa bersama ADI (belum tertangkap) mengantar paket ganja tersebut ke rumah saksi HELMI bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 23.00 WIB dan saat itu terdakwa memberikan paket ganja yang dibeli dari ROFIK pada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN langsung menuju ke rumah terdakwa di



Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi bersama saksi saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang membantu orang tuanya menaikkan barang ke dalam mobil ;

Bahwa selanjutnya anggota dari polsek Bangko membawa terdakwa beserta orang tuanya ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung dan setelah dari rumah Kepala Desa Biku Tanjung terdakwa bersama Anggota Polsek Bangko menuju ke rumah ROPIK (DPO) di Desa Perentak namun saat itu ROPIK (DPO) tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI langsung dibawa ke Polsek Bangko; -----

Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan telah menyerahkan ganja kepada saksi HELMI bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkoba jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

1. HELMI bin RASIDI ; -----

Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung tuak milik BINSAR SAMOSIR yang terletak di Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsekta Bangko yaitu saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H



bin H. UBAI dan saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG karena saksi membawa narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket kecil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Bahwa saksi memperoleh paket ganja tersebut dengan cara membeli melalui ADI (belum tertangkap) yang awalnya saksi bertemu dengan ADI pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 17.00 WIB kemudian saksi memesan paket ganja sebanyak 1 (satu) garis dan saksi memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada ADI ; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 23.00 WIB ADI datang ke rumah saksi bersama terdakwa mengantarkan paket ganja yang saksi pesan tersebut, dimana saat itu saksi menyuruh adik saksi yang bernama SAPRE untuk menerima paket ganja tersebut sedangkan saksi membuat kopi untuk ADI dan terdakwa ; -----

Bahwa saat ADI bersama terdakwa datang ke rumah saksi, saksi melihat ADI mengambil paket ganja yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor dan memberikan paket ganja tersebut pada terdakwa kemudian terdakwa memberikan paket ganja tersebut pada adik saksi yang bernama SAPRE (DPO) ; -----

Bahwa setelah menyerahkan paket ganja tersebut, ADI dan terdakwa sempat ngobrol sebentar dengan saksi kemudian ADI dan terdakwa pulang ;

Bahwa setelah ADI dan terdakwa pulang, saksi membuka paket ganja yang di terimanya tersebut dan membaginya menjadi 14 (empat belas) paket kecil ;



Bahwa setelah membagi paket ganja tersebut menjadi 14(empat belas) paket, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama SAPRE (adik saksi), ANGGA, ATAR menggunakan paket ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket kecil ; -----

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di tepi sungai dekat rumah saksi, saksi kembali menghisap ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 12.00 WIB ANGGA (belum tertangkap) mengajak saksi ke Pasar Bawah Bangko untuk memangkas rambut, selanjutnya saksi bersama ANGGA pergi ke Pasar Bawah Bangko dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik ANGGA dimana saat itu saksi membawa tas pinggang warna hitam merk Iqres berisi 7 (tujuh) paket kecil ganja yang rencananya akan saksi jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap paket ;

Bahwa setelah memangkas rambut, saksi dan ANGGA pergi minum tuak di warung tuak BINSAR SAMOSIR di Pasar Bawah Bangko dan setelah menghabiskan 3 (tiga) botol tuak dimana saat itu saksi dan ANGGA bertemu dengan teman saksi yang bernama IDI kemudian ANGGA menawarkan paket ganja pada IDI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap paketnya namun IDI menolak untuk membeli ;

Bahwa selanjutnya saksi dan ANGGA pulang ke rumah namun di tengah perjalanan ANGGA teringat bahwa handphone saksi tertinggal di warung tuak



BINSAR SAMOSIR sehingga saksi dan ANGGA kembali ke warung tuak

BINSAR SAMOSIR ; -----

Bahwa sesampai di warung tuak BINSAR SAMOSIR sekira pukul 15.30 WIB saat saksi bermaksud mengambil handphone milik saksi yang tertinggal tiba-tiba ada seseorang menangkap saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket ganja di dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa ; -----

Bahwa pada saat ditangkap saksi dalam keadaan agak mabuk karena habis minum tuak dan saat ditanya oleh petugas Kepolisian saksi menerangkan memperoleh paket ganja tersebut dengan cara membeli pada ROPIK melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga selanjutnya saksi bersama petugas Kepolisian langsung menuju rumah terdakwa ;

Bahwa keterangan saksi saat ditangkap tersebut yang menyatakan memperoleh pekat ganja dengan cara membeli pada ROPIK melalui saksi AMJAD bin MAHYUDIN adalah tidak benar dan yang benar adalah saksi membeli ganja tersebut pada ROPIK melalui ADI (belum tertangkap) ; -----

Bahwa saksi tidak pernah memesan ganja pada terdakwa melainkan saksi memesan ganja pada ADI (DPO) dan saksi juga tidak pernah memakai/menghisap ganja bersama dengan terdakwa serta saksi juga tidak pernah melihat terdakwa menghisap/memakai ganja ; -----

Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada nomor 7 (tujuh) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika jenis ganja ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Bangko yang terdiri dari saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H. bin H. UBAI, saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkotika ; -----

Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang membantu orang tua terdakwa menaikkan barang ke dalam mobil sehingga orang tua terdakwa terkejut dan anggota dari polsek Bangko membawa terdakwa beserta orang tua terdakwa ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi ; -----

Bahwa setelah dari rumah Kepala Desa Biku Tanjung terdakwa bersama Anggota Polsek Bangko menuju ke rumah ROPIK (DPO) di Desa Perentak namun saat itu ROPIK (DPO) tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI langsung dibawa ke Polsek Bangko; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Rabu sore tanggal 23 November 2011 saat terdakwa sedang duduk-duduk makan di depan rumah datang ADI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blitz mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Desa Sungai Manau dan terdakwa menerima ajakan ADI tersebut ; --

Bahwa selanjutnya ADI memboncengkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blitz menuju ke Desa Sungai Manau dan di tengah perjalanan menuju Desa Sungai Manau ADI (DPO) memberitahu terdakwa bahwa maksud dan tujuan ADI (DPO) pergi ke Desa Sungai Manau adalah mencari cimeng (ganja) pesanan saksi HELMI bin RASIDI ; -----

Bahwa sesampai di rumah ROPIK, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan ROPIK (DPO) dimana saat itu ADI mengatakan pada ROPIK sedang mencari cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis dan dijawab oleh ROPIK agar ADI menunggu di pinggir sungai ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diajak oleh ADI menuju ke pinggir sungai dan setelah menunggu dipinggir sungai kira-kira selama 2 (dua) menit ROPIK (DPO) datang menemui terdakwa dan ADI, kemudian ADI menanyakan pada ROPIK berapa harga cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang dijawab oleh ROPIK harga cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ADI menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ROPIK kemudian ROPIK memberikan 1 (satu) paket cimeng (ganja) yang terbungkus koran kepada ADI yang selanjutnya oleh ADI paket cimeng (ganja) tersebut disimpan dalam jok sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ADI mengajak terdakwa ke rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu ; -----

Bahwa sebelum sampai di Desa Baru Air Batu tepatnya sesampai di rumah terdakwa di Desa Merkeh, terdakwa meminta agar ADI mengantarkan terdakwa pulang ke rumah namun permintaan tersebut ditolak oleh ADI (DPO) dan saat itu ADI meminta agar terdakwa menemani ADI ke rumah saksi HELMI bin RASIDI karena saat itu sudah gelap sehingga terdakwa tidak jadi pulang ke rumah dan terus ikut ADI (DPO) ke rumah saksi HELMI bin RASIDI ; -----

Bahwa sesampai di rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu sekira pukul 23.00 WIB setelah memarkir sepeda motor ADI mengambil cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor dan memberikan cimeng (ganja) tersebut pada terdakwa kemudian ADI menyuruh terdakwa untuk memberikannya kepada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE (DPO) dan terdakwa menerima cimeng (ganja) tersebut dari ADI serta memberikannya kepada SAPRE ; -----

Bahwa selanjutnya saksi HELMI bin RASIDI menyuruh terdakwa dan ADI untuk masuk ke dalam rumahnya karena saksi HELMI bin RASIDI telah membuatkan kopi untuk terdakwa dan ADI (DPO) sehingga terdakwa dan ADI masuk ke dalam rumah saksi HELMI bin RASIDI untuk ngobrol sebentar sambil minum kopi kemudian ADI dan terdakwa pulang ; -----

Bahwa terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari ADI (DPO) maupun dari saksi HELMI bin RASIDI untuk menyerahkan paket ganja tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata karena alasan pertemanan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai/menghisap cimeng (ganja) yaitu sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana saat itu terdakwa menghisap 1 (satu) linting cimeng (ganja) bersama teman terdakwa bernama NOP dalam mobil NOP di jalan desa Merkeh ; -----

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkotika jenis ganja ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1936/KNF/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN, yang dibuat dan ditanda tangani EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., I MADE SWETRA, S.Si. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika berupa ganja terbungkus dengan kertas putih dan koran
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Iqres ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nexian type NX-G-233 warna merah hitam beserta simcard XL dengan Nomor H10 8962111626503443543543-9 dan kartu simpati dengan nomor kartu 6210048452185511 ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ; --
- barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah menelaah semua alat bukti yang diajukan di muka persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada hari hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Merkeh Kecamatan Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsekta Bangko yaitu saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H bin H. UBAI, saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN karena diduga melakukan tindak pidana narkoba ; -----

Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan pengembangan setelah saksi HELIMI bin RASIDI tertangkap di warung tuak BINSAR SAMOSIR di Pasar Bawah Bangko dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HELMI bin RASIDI ditemukan 7 (tujuh) paket ganja di dalam tas pinggang warna hitam milik saksi HELMI bin RASIDI dan saat diinterogasi saksi HELMI bin RASIDI menerangkan memperoleh paket ganja tersebut dengan cara membeli pada ROPIK melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Polsekta Bangko langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang membantu orang tua menaikkan barang ke dalam mobil sehingga orang tua terdakwa terkejut dan anggota dari Polsek Bangko membawa terdakwa beserta orang tua terdakwa ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi ; -----

Bahwa benar setelah dari rumah Kepala Desa Biku Tanjung terdakwa bersama Anggota Polsek Bangko menuju ke rumah ROPIK (DPO) di Desa Perentak namun saat itu ROPIK (DPO) tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya terdakwa dan saksi HELMI bin RASIDI langsung dibawa ke Polsek Bangko; -----

Bahwa benar 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Rabu sore tanggal 23 November 2011 saat terdakwa sedang duduk-duduk makan di depan rumah datang ADI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blitz mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Desa Sungai Manau dan terdakwa menerima ajakan ADI tersebut ; -----



Bahwa benar selanjutnya ADI memboncengkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blitz menuju ke Desa Sungai Manau dan di tengah perjalanan menuju Desa Sungai Manau ADI (DPO) memberitahu terdakwa bahwa maksud dan tujuan ADI (DPO) pergi ke Desa Sungai Manau adalah untuk mencari cimeng (ganja) pesanan saksi HELMI bin RASIDI ; -----

Bahwa benar sesampai di rumah ROPIK, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan ROPIK (DPO) dimana saat itu ADI mengatakan pada ROPIK sedang mencari cimeng (ganja) pesanan saksi HELMI bin RASIDI sebanyak 1 (satu) garis dan dijawab oleh ROPIK agar ADI menunggu di pinggir sungai ; -----

Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali diajak oleh ADI menuju ke pinggir sungai dan setelah menunggu di pinggir sungai kira-kira selama 2 (dua) menit ROPIK (DPO) datang menemui terdakwa dan ADI, kemudian ADI menanyakan pada ROPIK berapa harga cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang dijawab oleh ROPIK harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melihat ADI menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ROPIK kemudian ROPIK memberikan 1 (satu) paket cimeng (ganja) yang terbungkus koran kepada ADI yang selanjutnya paket cimeng (ganja) tersebut disimpan oleh ADI dalam jok sepeda motor, kemudian ADI mengajak terdakwa ke rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu ; -----
- Bahwa benar sebelum sampai di Desa Baru Air Batu tepatnya sesampai di rumah terdakwa di Desa Merkeh, terdakwa meminta agar ADI mengantarkan terdakwa pulang ke rumah namun permintaan tersebut ditolak oleh ADI (DPO) dan saat itu ADI meminta agar terdakwa menemani ADI ke rumah saksi HELMI bin RASIDI karena saat itu sudah gelap sehingga terdakwa tidak jadi pulang ke rumah dan terus ikut ADI (DPO) ke rumah saksi HELMI bin RASIDI ;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu sekira pukul 23.00 WIB setelah memarkir sepeda motor ADI mengambil paket cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor dan memberikannya pada terdakwa kemudian ADI menyuruh terdakwa untuk memberikan paket cimeng (ganja) tersebut pada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE (DPO) dan terdakwa menerima paket cimeng (ganja) tersebut dari ADI serta memberikannya kepada SAPRE ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi HELMI bin RASIDI menyuruh terdakwa dan ADI untuk masuk ke dalam rumahnya karena saksi HELMI bin RASIDI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kopi untuk terdakwa dan ADI (DPO) sehingga terdakwa dan ADI masuk ke dalam rumah saksi HELMI bin RASIDI untuk ngobrol sebentar sambil minum kopi kemudian ADI dan terdakwa pulang ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari ADI (DPO) maupun dari saksi HELMI bin RASIDI untuk menyerahkan paket ganja tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata karena alasan pertemanan ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah memakai/menghisap cimeng (ganja) yaitu sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana saat itu terdakwa menghisap 1 (satu) linting cimeng (ganja) bersama teman terdakwa bernama NOP dalam mobil NOP di jalan desa Merkeh ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkoba jenis ganja ; -----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample darah dan urine milik terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1936/KNF/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN, yang dibuat dan ditanda tangani EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., I MADE SWETRA, S.Si. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa : -----

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ; -----

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

A T A U

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

A T A U

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan KESATU Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Setiap orang ; -----

Yang tanpa hak atau melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ; -----

Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menjual, memakai, menyerahkan atau menggunakan narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2011 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa di Desa Merkeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsekta Bangko yaitu saksi SYAMSI UBAI, S.H., M.H bin H. UBAI, saksi DIKI A. MANURUNG bin J. MANURUNG dan saksi HOMAN SUSANTO bin MUKIMAN karena diduga melakukan tindak pidana narkotika dimana penangkapan tersebut merupakan pengembangan setelah saksi HELMI bin RASIDI tertangkap di warung tuak BINSAR SAMOSIR di Pasar Bawah Bangko dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket ganja di dalam tas pinggang warna hitam merk Iqres milik saksi HELMI bin RASIDI kemudian saat diinterogasi saksi HELMI bin RASIDI menerangkan memperoleh paket ganja tersebut dengan cara membeli pada ROPIK melalui terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan keterangan tersebut Anggota Polsekta Bangko bersama saksi HELMI bin RASIDI langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan Anggota Polsekta Bangko melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang membantu orang tuanya menaikkan barang ke dalam mobil sehingga orang tua terdakwa terkejut dan anggota Polsek Bangko membawa terdakwa beserta orang tuanya ke rumah Kepala Desa Biku Tanjung untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi ; --

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, tepatnya pada hari Rabu sore tanggal 23 November 2011 saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah datang ADI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blitz mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Desa Sungai Manau dan terdakwa menerima ajakan ADI tersebut, selanjutnya ADI memboncengkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blitz menuju ke Desa Sungai Manau dan di tengah perjalanan menuju Desa Sungai Manau ADI (DPO) memberitahu bahwa maksud dan tujuan ADI (DPO) pergi ke Desa Sungai Manau adalah untuk mencari cimeng (ganja) pesanan saksi HELMI bin RASIDI ; -----

Menimbang, bahwa sesampai di rumah ROPIK, terdakwa dan ADI (DPO) bertemu dengan ROPIK (DPO) dimana saat itu ADI mengatakan pada ROPIK bahwa ADI (DPO) sedang mencari cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang dijawab oleh ROPIK agar ADI menunggu di pinggir sungai, selanjutnya ADI (DPO) kembali mengajak terdakwa ke pinggir sungai dan setelah terdakwa dan ADI (DPO) menunggu dipinggir sungai kira-kira selama 2 (dua) menit ROPIK (DPO) datang menemui terdakwa dan ADI, kemudian ADI menanyakan pada ROPIK berapa harga cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang dijawab oleh ROPIK harga cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melihat ADI menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ROPIK dan ROPIK memberikan 1 (satu) paket cimeng (ganja) yang terbungkus koran kepada ADI yang selanjutnya oleh ADI paket cimeng

59



(ganja) tersebut disimpan dalam jok sepeda motor, kemudian ADI mengajak terdakwa ke rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu ; -

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Desa Baru Air Batu tepatnya sesampai di rumah terdakwa di Desa Merkeh, terdakwa meminta agar ADI mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa namun permintaan tersebut ditolak oleh ADI (DPO) dan saat itu ADI meminta agar terdakwa menemani ADI ke rumah saksi HELMI bin RASIDI karena saat itu sudah gelap sehingga terdakwa tidak jadi pulang ke rumah dan terus ikut ADI (DPO) ke rumah saksi HELMI bin RASIDI ;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi HELMI bin RASIDI di Desa Baru Air Batu sekira pukul 23.00 WIB setelah memarkir sepeda motor ADI mengambil paket cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus koran dari dalam jok sepeda motor dan memberikan paket cimeng (ganja) tersebut pada terdakwa kemudian ADI menyuruh terdakwa untuk memberikan paket cimeng (ganja) tersebut pada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE (DPO) dan terdakwa menerima paket cimeng (ganja) tersebut dari ADI kemudian memberikannya kepada SAPRE, selanjutnya saksi HELMI bin RASIDI menyuruh terdakwa dan ADI untuk masuk ke dalam rumahnya karena saksi HELMI bin RASIDI telah membuatkan kopi untuk terdakwa dan ADI (DPO) sehingga terdakwa dan ADI masuk ke dalam rumah saksi HELMI bin RASIDI untuk ngobrol sebentar sambil minum kopi kemudian ADI dan terdakwa pulang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari ADI (DPO) maupun dari saksi HELMI bin RASIDI untuk menyerahkan paket cimeng (ganja) tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata karena alasan pertemanan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1936/KNF/2011 tanggal 30 Nopember 2011 atas nama HELMI bin RASIDI dan AMJAD bin MAHYUDIN, yang dibuat dan ditanda tangani EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., I MADE SWETRA, S.Si. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa : Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa baru mengetahui maksud dan tujuan ADI ke Sungai Manau adalah untuk mencari cimeng (ganja) pesanan saksi HELMI bin RASIDI dan dalam



proses transaksi jual beli cimeng (ganja) antara ADI dengan ROPIK, terdakwa tidak mempunyai peran apapun dan terdakwa hanya melihat transaksi tersebut, selanjutnya ADI mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah saksi HELMI bin RASIDI dimana sesampai di rumah saksi HELMI bin RASIDI setelah ADI memarkir sepeda motor kemudian ADI membuka jok sepeda motor mengambil cimeng (ganja) yang diperoleh dari ROPIK kemudian ADI meminta Terdakwa untuk memberikan cimeng (ganja) tersebut pada SAPRE dan terdakwa menerima cimeng (ganja) tersebut dari ADI kemudian memberikan cimeng (ganja) tersebut pada SAPRE dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan atau menyediakan narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut memenuhi sub unsur menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud : -----

- **“orang yang melakukan”** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; ----
- **“yang menyuruh melakukan”** adalah disini paling sedikit ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh ; -----
- **“turut melakukan”** adalah bersama-sama melakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Baru Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, ADI (DPO) dan terdakwa menemui saksi HELMI bin RASIDI di rumah saksi HELMI bin RASIDI, setelah ADI (DPO) memarkir sepeda motor kemudian ADI (DPO) mengambil cimeng (ganja) sebanyak 1 (satu) garis yang terbungkus koran



dari dalam jok sepeda motor dan memberikannya pada terdakwa kemudian ADI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memberikan cimeng (ganja) tersebut pada adik saksi HELMI bin RASIDI yang bernama SAPRE (DPO), selanjutnya terdakwa menerima cimeng (ganja) tersebut dari ADI serta memberikannya kepada SAPRE (DPO), dimana terdakwa melakukan hal ini tanpa ada imbalan apapun baik dari ADI (DPO) maupun dari saksi HELMI bin RASIDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan atau menyediakan narkotika jenis ganja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi sub unsur orang yang turut serta melakukan dan dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan : -----

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Kesatu (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat serta mengesampingkan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan KESATU Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ternyata telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) paket Narkotika berupa ganja terbungkus dengan kertas putih dan Koran ;

Oleh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan atau menyediakan narkotika jenis ganja, maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk lqres ; -----

1 (satu) unit HP merk Nexian type NX-G-233 warna merah hitam beserta simcard XL dengan Nomor H10 8962111626503443543543-9 dan kartu simpati dengan nomor kartu 6210048452185511 ; -----

1 (satu) unit HP merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ; -----

Oleh karena dipersidangan terbukti barang ini merupakan milik saksi HELMI bin RASIDI maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi HELMI bin RASIDI ; -----

1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti merupakan milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana narkotika ;

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ; -----

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ; -----

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMJAD bin MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU



MELAWAN HUKUM TURUT SERTA MENYERAHKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

7 (tujuh) paket Narkotika berupa ganja terbungkus dengan kertas putih dan
koran ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Iqres ; -----

1 (satu) unit HP merk Nexian type NX-G-233 warna merah hitam beserta
simcard XL dengan Nomor H10 8962111626503443543543-9 dan kartu
simpati dengan nomor kartu 6210048452185511 ; -----

1 (satu) unit HP merk Nokia type tidak diketahui warna transparan dan merah
beserta simcard telkomsel dengan nomor 6210128252191770 ;

Dikembalikan kepada saksi HELMI bin RASIDI ; -----

1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 type RM-647 warna putih hitam beserta
simcard telkomsel dengan nomor 621014782508342301 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2012 oleh kami WURIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRI IRAWAN, S.H. dan NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 APRIL 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIS PURNAMA Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI IRAWAN, S.H.,

WURIANTO, S.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIS PURNAMA